



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan perubahan terhadap perangkat daerah;
- b. bahwa untuk sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6776);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

- b. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6);

huruf e angka 6 Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, bidang ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat;
 6. Dinas Sosial Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;
 9. Dinas Pangan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 11. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, bidang pencatatan sipil dan bidang keluarga berencana;

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang desa;
 13. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 18. Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 20. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 21. Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 22. Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan;
 23. Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 26. Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
- e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan;

4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang riset, inovasi, penelitian dan pengembangan;
7. Badan Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan fungsi untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
8. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan tugas dalam bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2024

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (7-331/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008